

Interaksi Konfigurasi Politik dan Hukum dalam Rancangan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Abdul Qodir Jaelani

Ikatan Alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: zaelanian@ymail.com

Abstract

This paper discusses the Configuration Interaction Politics and Law in the Draft Second Amendment Act No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission. Configuration Interaction is known in the Draft Political and Law Second Amendment Act No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission. If you dig deeper, the rule of law-related legislation and a democratic political configuration, should the legislation will bring forth legislation that is aspiration. In fact, a lot of cargo Draft Second Amendment Act No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission is problematic (not aspiration) in the era of the democratic system of Pancasila.

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang Interaksi Konfigurasi Politik dan Hukum dalam Rancangan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diketahui Interaksi Konfigurasi Politik dan Hukum dalam Rancangan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika digali lebih dalam, dengan aturan hukum terkait legislasi dan konfigurasi politik yang relatif demokratis, seharusnya legislasi akan melahirkan Peraturan perundang-undangan yang aspiratif. Faktanya, banyak muatan Rancangan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bermasalah (tidak aspiratif) di era sistem demokrasi pancasila.

Kata Kunci: *Interaksi, Konfigurasi Politik, Hukum*

A. Pendahuluan

Menurut konsep hukum, negara merupakan suatu fenomena hukum yang berupa badan hukum, yaitu korporasi. Sebagai badan hukum, negara merupakan suatu personifikasi dari tatanan hukum nasional yang membentuk komunitas. Itulah yang membedakan negara dengan badan hukum lainnya. Pada sisi lain, menurut konsep sosiologis negara adalah

suatu realitas sosial yang merupakan sebuah komunitas. Akan tetapi, hubungan antara hukum dan negara sebagai sebuah komunitas sama seperti hubungan antara hukum dan individu.¹

Hukum yang ditetapkan oleh negara, dianggap mengatur perbuatan negara yang dipahami layaknya seorang manusia seperti halnya hukum mengatur perbuatan manusia. Pandangan senada dikemukakan Logeman, yang menyatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan (jabatan atau fungsi). Jadi, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur kekuasaan dan hubungan antara fungsi atau jabatan.² Dalam hubungan dengan kekuasaan suatu adagium yang diterima secara universal dalam hubungan antara kekuasaan (pemimpin) dan hukum adalah apa yang dikemukakan oleh Lord Acton, yaitu *power tend to corrupt, absolute power, corrupt absolutely*.³ Konsekuensinya, kekuasaan harus dibatasi, dikontrol untuk menghindari pemerintahan menjadi tiran dan *corrupt*. Pembatasan dan mekanisme kontrol inilah yang memungkinkan kekuasaan yang telah diberikan kepada seseorang penguasa dapat dicabut kembali.⁴

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.⁵ Komisi ini juga dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.⁶ Disadari maupun tidak, bukan hanya di Indonesia korupsi terjadi, tetapi dibelahan dunia yang lain tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Fenomena atau gejala ini dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat mendistorsi berbagai kehidupan

¹Hamdan Zoelva, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

²*Ibid.*

³Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi: Kajian Yuridis UURI Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 Versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 Juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

⁴Qodir Jaelani, "Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUX/2012 Tentang Pembubaran BP MIGAS: Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara Menuju Perlindungan HAM", *Jurnal Panggung Hukum*, Vol.1, No.1, Januari 2015, hlm. 57.

⁵Lihat Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶Lihat Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

berbangsa dan bernegara dari suatu negara, bahkan juga terhadap kehidupan antarnegara.⁷

Seperti diketahui korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi. Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya salah, sebab dalam realitanya kompleksitas korupsi dirasakan bukan masalah hukum semata, akan tetapi pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak menikmati hak yang seharusnya diperoleh. Secara keseluruhan, korupsi telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Korupsi di Indonesia yang sudah diyakini meluas dan mendalam (*widespread and deep-rooted*) akhirnya akan menggerogoti habis dan menghancurkan masyarakatnya sendiri (*self destruction*). Korupsi sebagai parasit yang mengisap pohon akan menyebabkan pohon itu mati dan di saat pohon itu mati maka para koruptor pun akan ikut mati karena tidak ada lagi yang bisa di hisap.⁸

Pemberantasan korupsi bukanlah sekedar aspirasi masyarakat luas melainkan merupakan kebutuhan mendesak (*urgent needs*) bangsa Indonesia untuk mencegah dan menghilangkan sedapatnya dari bumi pertiwi ini karena dengan demikian penegakan hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi dan seluas-luasnya menghapuskan kemiskinan. Pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dari masyarakat Indonesia yang sudah sangat menderita karena korupsi yang semakin merajalela.⁹

Masdar F. mas'udi mengatakan bahwa korupsi yang merajalela pada saat ini justru terjadi tatkala masyarakat semakin santri. Masyarakat Indonesia kini semakin taat secara ritual-formal keagamaan. Korupsi tidak terbendung meskipun masjid semakin penuh sesak, dan yang menunaikan ibadah haji semakin membludak. Semarak kehidupan beragama tersebut terbukti sama sekali tidak mempunyai korelasi positif terhadap pembentukan ahklak dan moralitas kehidupan sosial bermasyarakat,

⁷Mansur Semma, 2008, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

⁸Qodir Jaelani, dkk, 2014, *Mahasiswa dan Masa Depan Bangsa*, Bagian Kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014, hlm.73.

⁹*Ibid.*

berbangsa, dan bernegara.¹⁰ Wajar apabila muncul kritik kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah setiap akan mencoba melakukan revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.¹¹

Secara teoritis menganalisa hubungan hukum dan politik, tidak dapat dilepaskan dari dua variabel yaitu hukum (produk hukum) sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh, akibat) dan politik sebagai *independent variable* (variabel pengaruh, sebab). Artinya, bekerjanya hukum sangat dipengaruhi faktor politik yang berkuasa.¹² Politik sebagai *independent variable* dibedakan atas politik yang demokratis dan politik yang otoriter, sedangkan hukum sebagai *dependent variable* dibedakan atas hukum yang responsif dan hukum yang ortodoks. Konfigurasi politik yang demokratis akan menghasilkan hukum yang responsif sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan menghasilkan hukum yang ortodoks atau konservatif.¹³

Dalam makalah ini, penulis ingin mengkaji dan membaca secara komprehensif tentang Interaksi Konfigurasi Politik dan Hukum dalam Rancangan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika digali lebih dalam, dengan aturan hukum terkait legislasi dan konfigurasi politik yang relatif demokratis, seharusnya legislasi akan melahirkan Peraturan

¹⁰Suyitno, 2006, *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama*, Gama Media, Yogyakarta, hlm.106.

¹¹Berbagai usaha untuk melemahkan KPK telah dilakukan. Lembaga antikorupsi yang dibentuk dengan semangat untuk memerangi korupsi yang sistemik di Indonesia ini, sejak berdirinya telah menghadapi tantangan yang datang bergelombang, terutama dari kelompok yang pro terhadap status quo. Mereka yang berambisi untuk memangkas wewenang KPK datang dari berbagai kalangan, diantaranya pengusaha, elit penegak hukum, pengacara, maupun elit partai politik. Sejumlah partai politik di Senayan, melalui wewenang legislasi yang mereka punya, juga aktif mendorong adanya revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, termasuk tatkala mereka berhasil memaksakan revisi UU KPK dalam prolegnas 2016. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), usaha sejumlah Partai Politik di DPR mengusulkan dan membahas Revisi UU KPK sudah dimulai sejak lima tahun lalu atau tepatnya tahun 2011. Proses legislasi revisi UU KPK adalah yang paling intens dan alot sejak era reformasi ini karena berulang kali diusulkan kemudian dibatalkan setelah mendapatkan penolakan dari publik. Paling tidak sudah ada 3 (tiga) Rancangan Revisi UU KPK yang diduga disiapkan oleh DPR dan beredar ke publik maupun media yaitu Naskah Revisi UU KPK edisi 2012, edisi Oktober 2015 dan edisi Februari 2016. Disarikan dari Indonesia Corruption Watch, "Catatan ICW Terhadap Revisi UU Pelemahan KPK", <http://www.antikorupsi.org/id/doc/catatan-icw-terhadap-revisi-uu-pelemahan-kpk-2016>, access at 10 April Tahun 2016.

¹²Wahyudin Husein, 2008, *Hukum Politik & Kepentingan*, Laksbang, Yogyakarta, hlm.1.

¹³*Ibid*, hlm. 7.

perundang-undangan yang aspiratif. Faktanya, banyak muatan Rancangan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bermasalah (tidak aspiratif) di era sistem demokrasi pancasila.

B. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Banyak yang setuju bahwa korupsi harus diberantas, tetapi sedikit yang memahami arti dari korupsi itu sendiri.¹⁴ Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok.¹⁵ *Black's Law Dictionary* menjabarkan istilah *Corruption* sebagai berikut "The act doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others; a fiduciary's or official's use of a station or office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others."¹⁶ Dapat diartikan sebagai berikut "Tindakan melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk memperoleh suatu keuntungan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain; Seorang pejabat yang melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya atau orang lain, bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain".¹⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹⁸ Secara harfiah korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang meghina atau memfitnah.¹⁹ Jika membicarakan tentang korupsi

¹⁴Diana Napitupulu, *KPK in Action*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm. 8. Baca juga Aji Lukman Ibrahim "Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2014, hlm. 226.

¹⁵www.id.wikipedia.org, Korupsi, diakses 10 Maret 2016.

¹⁶Bryan A. Garner (Ed.), *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, 1999, West Group, ST. Paul, Minn, hlm. 348.

¹⁷Baryanto, "Urgensi Reformulasi Tindak Pidana Korupsi Bagi Indonesia", *Jurnal Varia Peradilan*, Vol. XX Nomor 325 Desember 2012, hlm. 74-75.

¹⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 462.

¹⁹Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Cet. Ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4. Baca juga Aji Lukman Ibrahim "Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2014, hlm. 226.

memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.²⁰ Dalam beberapa buku yang ditulis oleh ahli hukum Islam, korupsi diklasifikasikan dalam beberapa bagian. Namun yang akan penyusun uraikan di bawah ini adalah dua jenis korupsi menurut hukum Islam yaitu:

a) *Ghulul* (Penggelapan)

Istilah *Ghulul* diambil dari ayat 161 surat Ali Imran yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang dan khianat terhadap harta rampasan perang. Akan tetapi dalam perkembangan pemikiran berikutnya tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslimin, harta berasama dalam suatu kerjasama bisnis, harta negara, zakat dan lain-lain. Sanksi pada *ghulul* tampaknya bersifat sanksi moral, hal inilah yang membedakan antara *ghulul* dengan *jarimah qishash* dan *buddud*. Sehingga *ghulul* masuk dalam *jarimah ta'zir*.²¹

b) *Risywah* (Suap/Hadiah)

Risywah atau suap adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan suatu tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak baik pemberi maupun penerima pemberian tersebut. Dalam kasus penyuaipan, biasanya melibatkan tiga unsur utama yaitu pemberi suap (*al-rasyi*), penerima suap (*al-murtasyi*) dan barang atau nilai

²⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet. 3, 2009, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.9. Baca juga Aji Lukman Ibrahim "Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2014, hlm. 226.

²¹Hafidhuddin mencoba memberikan gambaran korupsi dalam perspektif ajaran Islam. Ia menyatakan, bahwa dalam Islam korupsi termasuk perbuatan *fasad* atau perbuatan yang merusak tatanan kehidupan. Pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayah Kubro* (dosa besar) dan harus dikenai sanksi dibunuh, disalib atau dipotong tangan atau kakinya dengan cara menyilang (tangan kanan dengan kaki kiri atau sebaliknya) atau diusir. Dalam konteks ajaran Islam lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan *fasad*, kerusakan di muka bumi, yang sekali-kali amat dikutuk Allah SWT. Disarikan dari Muhammad Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Prespektif Fiqih Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 97.

yang diserahkan dalam kasus suap. Namun demikian tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau perantara antara pemberi dan penerima suap.²²

Di dalam konvensi PBB menentang korupsi, *United Nation Convention Against Corruption*, 2003 (UNCAC) yang telah diratifikasi pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 ada beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi yaitu:²³

- a. Penyuapan, janji, tawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
- b. Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/internasional.
- c. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.

Menurut Undang-Undang 31 tahun 1991 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa pengertian korupsi:²⁴

Pasal 2

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan melawan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Di Indonesia langkah langkah pembentukan hukum positif untuk menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa

²² *Ibid*, hlm. 118.

²³Lihat Penjesan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Natlons Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

²⁴Wiyono, 2009, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15.

perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan perundang-undangan. Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut:

1. Masa Peraturan Penguasa Militer
2. Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
3. Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19, TNLRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40, TNLRI-387), tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134, TNLRI 4150), tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (LNRI 2002-137. TNLRI 4250) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan penjelasan di atas pengaturan tentang tindak pidana korupsi di Indonesia secara yuridis formal sudah lama dilaksanakan, namun indeks korupsi Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini dapat dilihat dari data yang dipublish oleh Komisi Pemberantasan Korupsi:

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih rendah. Skor IPK pada tahun 2013 masih merujuk pada angka 3,2. Skor yang sama dengan perolehan pada tahun 2012. Kendati begitu, peringkat Indonesia naik dari posisi 118 pada tahun 2012 menjadi 114 pada tahun 2013. Kondisi hampir serupa juga terjadi pada sebagian besar negara anggota ASEAN. Hal ini terlihat dari hasil survei Lembaga Transparency Internasional yang mencatat hanya Singapura dan Brunei Darusalam yang memiliki IPK tinggi yakni 8,6 dan 6,0. Sementara itu, negara lainnya memiliki skor IPK di bawah 5,0; sebut saja Kamboja (2,0), Myanmar (2,1), Laos (2,6), Timor Leste (3,0), Vietnam (3,1), Filipina, (3,5), dan Thailand (3,6).²⁵

²⁵Melihat indeks ini korupsi indonesia menurut KPK tahun 2012 korupsi Indonesia tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 mencapai Rp. 37 T . 37 T Rupiah atau 2.2 Billion Euro sama dengan 400 M Euro per tahun. Korupsi di Uni Eropa tahun 2012:

**Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK)
Tahun 2006-2014 (per 31 Januari 2016)²⁶**

Penindakan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah
Penyelidikan	23	29	36	70	70	67	54	78	77	81	80	87	10	762
Penyidikan	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	56	57	7	475
Penuntutan	2	17	23	19	35	32	32	40	36	41	50	62	7	396
Inkracht	0	5	17	23	23	39	34	34	28	40	40	37	1	321
Eksekusi	0	4	13	23	24	37	36	34	32	44	48	38	5	338

NB: Penyelidikan 10 perkara, penyidikan 7 perkara, penuntutan 7 perkara, inkracht 1 perkara, dan eksekusi 5 perkara. Dan total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2016 adalah penyelidikan 762 perkara, penyidikan 475 perkara, penuntutan 396 perkara, inkracht 321 perkara, dan eksekusi 338 perkara.

C. Konfigurasi Politik dan Hukum dalam Rancangan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pembuatan dan penegakan hukum merupakan instrumentasi dari putusan dan keinginan politik, yang dalam pandangan David Trubeck disebutnya sebagai suatu *“purposive human action”*. Dengan kata lain, pembuatan undang-undang tidak pernah bersifat otonom dan steril, melainkan sarat dengan kepentingan-kepentingan kelompok, atau kekuatan-kekuatan potensial dalam suatu negara yang menginginkan kepentingan-kepentingannya dilegalisasi atau diproteksi dalam undang-undang, karena undang-undang menurut Schuyut sebagaimana dikutip Suparman Marzuki, merupakan *“een neerlag van politieke machtsverbandingen”* (suatu endapan dari pertukaran antara kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat)²⁷ atau dalam pandangan Karl Marx disebutnya sebagai representasi dari kekuatan-kekuatan kapitalis.²⁸

Menganggap undang-undang steril dari pengaruh politik, sama artinya dengan mengingkari kenyataan bahwa undang-undang dibuat

122 billion Euro sama dengan 2000 Trilyun, korupsi di UE ini 244 kali lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

²⁶Lihat <http://acch.kpk.go.id/statistik/> / accest at 10/03/2016.

²⁷Suparman Marzuki, 2011, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 12.

²⁸A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosubroto, 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm.141.

melalui proses politik, berada dalam realitas dan dimaksudkan untuk mengatur realitas. Dalam fungsinya mengatur realitas itu, pembuatan dan pelaksanaan undang-undang beserta segenap institusi dan manusia pelaksana dari undang-undang itu tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kekuatan-kekuatan sosial politik dalam masyarakat.²⁹

Adanya pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum ini berjalan secara simultan dan dialektis semenjak pembuatan undang-undang, penegakan hukum dan pemegang peran. Kekuatan-kekuatan sosial tersebut akan terus berusaha masuk dan mempengaruhi setiap proses legislasi dan penegakannya.³⁰ Politik sebagai *independent variable* dibedakan atas politik yang demokratis dan politik yang otoriter, sedangkan hukum yang sebagai *dependent variable* dibedakan atas hukum yang responsif dan hukum yang ortodoks. Konfigurasi politik yang demokratis akan menghasilkan hukum yang responsif sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan menghasilkan hukum yang ortodoks atau konservatif.³¹

Secara etimologis, konfigurasi (*configuration*) diartikan sebagai bentuk atau susunan, atau wujud untuk menggambarkan suatu benda, atau diartikan sebagai bentuk horizontal-vertikal dari bagian bumi. Tafsir tersebut dapat diartikan bahwa konfigurasi politik adalah susunan konstelasi kehidupan politik politik yang terdapat pada suatu masa, yang menggambarkan suatu keadaan politik pada masa tersebut serta kaitan, relevansi, pengaruh atau arti pentingnya untuk memahami atau menjelaskan hirarki peraturan perundang-undangan, khususnya kedudukan Pancasila dalam penyusunan peraturan partai politik.³²

Teori konfigurasi politik pernah digunakan Moh. Mahfud MD untuk menjelaskan pertanyaan tentang pengaruh politik terhadap produk hukum, suatu pertanyaan yang dibangun dari asumsi bahwa hukum adalah produk politik, dan karena ini pengaruh konfigurasi politik yang sedang berlangsung menentukan produk hukum yang dibuat.³³ Adapun indikatornya adalah sebagai berikut:

²⁹Suparman Marzuki, 2011, *Tragedi Politik Hukum HAM...*, hlm. 13.

³⁰Satjipto Raharjo, 2004, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah Universty Press, Surakarta, hlm. 127.

³¹Wahyudin Husein, 2008, *Hukum Politik & Kepentingan*, ... hlm 7.

³²*Ibid.*

³³Moh. Mahfud MD, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 8.

Indikator atau alat ukur Sistem Politik

<i>Konfigurasi Politik Demokratis</i>	<i>Konfigurasi Politik Otoriter</i>
Parpol dan Parlemen kuat, menentukan haluan atau kebijakan negara. ³⁴	Parpol dan Parlemen lemah, di bawah kendali eksekutif.
Lembaga Eksekutif (Pemerintah) netral. ³⁵	Lembaga Eksekutif (intervisionis).
Pers bebas, tanpa sensor dan pemberedelan. ³⁶	Pers terpasung, diancam, disensor dan pemberedelan.

³⁴Secara normatif konfigurasi politik saat legislasi Partai Politik tahun 2011 sangat diwarnai dengan kekuatan parlemen yang kuat. Hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah partai politik tahun 2011 yaitu: 44 partai politik yang terbagi dalam 38 partai nasional dan 6 partai lokal. Jumlah parpol yang ikut serta dalam pembahasan peraturan tentang partai politik ini sangat signifikan dibanding jumlah parpol pada pemilu 2004 yang hanya berjumlah 24 parpol. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan partai politik, ini bisa dipantau pada pemilu 1999, parpol yang bersaing berjumlah 48 parpol kemudian pemilu 2004 diikuti 24 partai, namun di 2009 kembali meningkat menjadi 44 parpol. Seara konfigurasi politik, susunan partai politik yang semakin bertambah menandakan salah satu ciri konfigurasi politik.

³⁵Secara normatif konfigurasi politik saat legislasi pengundangan tentang Partai Politik tahun 2011 sangat diwarnai dengan sistem *check and balance*, namun dalam perjalanannya banyak memunculkan dilema karena Ketua Umum Partai Politik menjabat sebagai Presiden dan Menteri. Akibat dari kelemahan dari UU Partai Politik. Irman Putra Sidin menyatakan bahwa Undang-Undang ini kan ada sedikit cacat bawaan yang tidak diprediksi bahwa Partai Politik (Parpol) itu memberhentikan seseorang menjadi anggota parpol karena jadi anggota parpol lain, otomatis diberhentikan jadi anggota DPR dan DPRD dan Ketua Parpol bisa merangkap Presiden atau Menteri. Saldi Isra mengatakan juga setiap orang yang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan di partai politik seharusnya tak boleh rangkap jabatan. Ia mencontohkan posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dewan pembina Partai Demokrat. Meski hanya menjabat sebagai dewan pembina, namun posisi tersebut sangat penting dalam pengambilan keputusan Partai Demokrat. "Pengaruhnya lebih tinggi dari Ketua Umum seperti Soeharto terhadap Partai Golkar di era orde baru,". Lihat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ba8b00c32d80/ahli-presiden-seharusnya-juga-tak-boleh-rangkap-jabatan> baca juga <http://nasional.sindonews.com/read/756161/13/uu-parpol-dianggap-miliki-cacat-bawaan-1372677959>.

³⁶Pers yang bebas merupakan salah satu komponen yang paling esensial dari masyarakat yang demokratis, sebagai prasyarat bagi perkembangan sosial dan ekonomi yang baik. Keseimbangan antara kebebasan pers dengan tanggung jawab sosial menjadi sesuatu hal yang penting. Hal yang pertama dan utama, perlu dijaga jangan sampai muncul ada tirani media terhadap publik. Sampai pada konteks ini, publik harus tetap mendapatkan informasi yang benar, dan bukan benar sekadar menurut media. Pers diharapkan memberikan berita harus dengan se-objektif mungkin, hal ini berguna agar tidak terjadi ketimpangan antara rakyat dengan pemimpinnya mengenai informasi tentang jalannya pemerintahan. Sungguh ironi, dalam sistem politik yang relatif terbuka saat ini,

Indikator atau alat ukur Karakter Produk Hukum

<i>Karakter Produk Hukum Responsif</i>	<i>Karakter Produk Hukum Ortodoks</i>
Pembuatannya partisipatif.	Pembuatannya sentralistik-dominatif.
Muatannya aspiratif.	Muatannya positivist-instrumentalistik
Rincian isinya limitatif.	Rincian isinya open <i>interpretative</i> .

Di samping konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang, intervensi dari luar juga tidak dapat diabaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Intervensi tersebut dilakukan terutama dari golongan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Di Indonesia intervensi pemerintah dalam bidang politik sudah lazim. Sejak zaman penjajahan Belanda sampai saat ini pemerintah sangat dominan di dalam mewarnai politik hukum di Indonesia.³⁷

pers Indonesia cenderung memperlihatkan performa dan sikap yang dilematis. Di satu sisi, kebebasan yang diperoleh seiring tumbangannya rezim Orde Baru membuat media massa Indonesia leluasa mengembangkan isi pemberitaan. Namun, di sisi lain, kebebasan tersebut juga sering kali tereksploitasi oleh sebagian industri media untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan fungsinya sebagai instrumen pendidikan masyarakat. Bukan hanya sekedar celah antara rakyat dengan pemimpin, tetapi pers diharapkan dapat memberikan pendidikan untuk masyarakat agar dapat membentuk karakter bangsa yang bermoral. Kebebasan pers dikeluhkan, digugat dan dikedam banyak pihak karena berubah menjadi "kebablasan pers". Hal itu jelas sekali terlihat pada media-media yang menyajikan berita politik dan hiburan (seks). Media-media tersebut cenderung mengumbar berita provokatif, sensasional, ataupun terjebak mengumbar kecabulan.

³⁷Fenomena intervensi Eksekutif terhadap Legislatif melalui Partai Politik dapat dilihat lewat wacana pelarangan Ketua Umum Partai Politik merangkap jabatan sebagai menteri yang digelontorkan oleh Lily Wahid di Mahkamah Konstitusi (MK) semakin berkembang. Ahli yang dihadirkan oleh Lily Wahid dalam sidang pengujian UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara berpendapat seharusnya Presiden juga dilarang merangkap jabatan dalam partai politik tertentu. Lily Wahid, menguji Pasal 23 huruf c UU Kementerian. Ketentuan itu berbunyi '*Menteri Negara dilarang merangkap jabatan sebagai: a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta atau, c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*'. MK diminta menafsirkan ketentuan huruf c itu sebagai partai politik sehingga rangkap jabatan menteri dan ketua umum parpol otomatis harus dilarang. Ia menilai rangkap jabatan Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Menakertrans merugikan dirinya sebagai anggota PKB karena pengurusan partai tidak fokus. Selain itu, pelayanan publik yang dilakukan Menakertrans juga tidak maksimal karena rangkap jabatan tersebut. Disarikan

Aktor-aktor yang berkepentingan terhadap undang-undang tidak hanya aktor negara, tetapi juga non-negara, antara lain pemilik modal. Dalam masa transisi politik, aktor non-negara sangat berkepentingan dengan sistem ekonomi yang akan dirancang oleh penguasa baru, terutama orientasi kebijakan makro dan mikro ekonomi. Dalam sejarah perubahan sosial, faktor ekonomi acapkali memainkan peran penting dalam perubahan sosial, ekonomi, politik dan hukum. Bahkan perubahan-perubahan sosial yang secara historis didorong atau dipicu oleh konflik ekonomi, seringkali menempatkan hukum sebagai pengembalian amanat kepentingan ekonomi para pemilik modal.³⁸

Menurut Karl Marx, pelaku-pelaku perubahan sosial bukanlah individu-individu, melainkan kelas-kelas sosial. Individu tidak akan mampu membuat perubahan dalam lingkup yang luas, karena masih bersifat keegoisan. Akan tetapi kelas sosial yang sesungguhnya dapat merubah keadaan sosial. Mengapa demikian, kita tahu bahwa kelas-kelas sosial dalam menghadapi masyarakat, sudah ada suatu bentuk kesiapan, salah satunya dengan dibentuknya struktur kekuasaan. Dengan ini masyarakat tahu, bahwa orang yang masuk dalam struktur kekuasaan itu pastinya bukan orang yang biasa, sehingga ada rasa keterkaitan, baik dalam cara menghormati ataupun dengan mematuhi. Pembahasan Marx adalah tentang kelas-kelas bawah dan kelas-kelas atas. Menurut Karl Marx, masyarakat kapitalis terdiri dari tiga kelas. Tiga kelas itu adalah kaum buruh (hidup dari upah), kaum pemilik modal (hidup dengan laba), dan para tuan tanah (hidup dari rente tanah).³⁹

Philippe Nonet dan Philip Selznick juga mengklasifikasikan tipologi hukum dalam tiga kecenderungan, yaitu hukum refresif, hukum otonom, dan hukum responsif. Hukum represif adalah hukum yang mengabdikan

dari Risalah Sidang Pengujian UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1/> acces 1 Januari 2016.

³⁸Menurut Karl Marx hukum tidak lain adalah efenomena atau gejala sampingan yang berasal dari infrastruktur, dan fungsi-fungsinya tidak lain adalah menjaga kelangsungan cara produksi yang ada. Dengan demikian hukum dipandang berguna bagi kelas yang berkuasa sebagai sarana penindasan dan sarana penipuan untuk menciptakan dan mempertahankan ilusi-ilusi yang mencitrakan seolah-olah nilai tatanan masyarakat yang ada lebih berharga daripada sebenarnya. Perspektif Marx terhadap hukum sebagai konstruksi kepentingan kapital secara jelas dapat diikuti dalam sejumlah artikel Marx dalam menanggapi perdebatan di parlemen Rhein di Jerman mengenai undang-undang baru tentang pencurian kayu. Disarikan dari http://sunardi.blora-fib12.web.unair.ac.id/artikel_detail-77632-Filsafat Pemikiran Karl Marx Tentang Struktur Masyarakat dan Kelas Sosial. /accest 1 Januari 2015.

³⁹*Ibid.*

kepada kekuasaan dan tertib sosial yang represif mengandalkan penggunaan kekuasaan paksaan. Hukum otonom adalah hukum hukum yang berorientasi pada pengawasan kekuasaan, dan hukum responsif adalah hukum yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan mengembangkati tipologi Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam konteks Rancangan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dipetakan bahwa sistem politik otoritarian telah menghasilkan hukum-hukum (undang-undang) refresif, sementara sistem politik demokratis memproduki hukum-hukum yang responsif.⁴⁰

Dalam perkembangan legislasi Rancangan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah tercatat bahwa konfigurasi politiknya sangat demokratis ditandai dengan sistem Parpol dan Parlemen sangat kuat dalam menentukan kebijakan negara. Hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah partai politik tahun 2011 yaitu: 44 partai politik yang terbagi dalam 38 partai nasional dan 6 partai lokal. Jumlah parpol yang ikut serta dalam pembahasan peraturan tentang partai politik ini sangat signifikan dibanding jumlah parpol pada pemilu 2004 yang hanya berjumlah 24 parpol. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan partai politik, ini bisa dipantau pada pemilu 1999, parpol yang bersaing berjumlah 48 parpol kemudian pemilu 2004 diikuti 24 partai, namun di 2009 kembali meningkat menjadi 44 parpol. Seara konfigurasi politik, susunan partai politik yang semakin bertambah menandakan salah satu ciri konfigurasi politik. Sedangkan untuk lembaga eksekutif diwarnai dengan sistem *check and balance*, namun dalam perjalanannya banyak ketua dan anggota parpol merangkap menjadi Presiden atau Menteri. Saldi Isra mengatakan juga setiap orang yang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan di partai politik seharusnya tak boleh rangkap jabatan. Ia mencontohkan posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dewan pembina Partai Demokrat. Meski hanya menjabat sebagai dewan pembina, namun posisi tersebut sangat penting dalam pengambilan keputusan Partai Demokrat.

Pengaruh sistem konfigurasi politik yang demokratis tersebut ternyata tidak menghasilkan produk hukum yang responsif. Todung Mulya Lubis dan Saldi Isra menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang

⁴⁰Michel Rosenfeld & Andrew Arato, 1998, *Hobermas on Law and Democracy, Critical Exchange*, University of California Press, Berkeley, hlm. 2.

tersebut cacat bawaan semenjak direncanakan.⁴¹ Hal ini bisa dilihat dari Aliansi Guru Besar berbagai Perguruan Tinggi yang menyampaikan pendapatnya bahwa upaya melakukan Revisi terhadap UU KPK pada saat ini merupakan langkah yang tidak tepat. Hal ini didasarkan pada 3 (tiga) alasan. *Pertama*, secara substansi Naskah Revisi UU KPK yang ada berpotensi menjadikan KPK sebagai lembaga yang tidak independen dan tidak efektif dalam memerangi korupsi di Indonesia. *Kedua*, berdasarkan sejumlah hasil Survei, kepercayaan publik terhadap KPK juga masih sangat tinggi dibandingkan dengan lembaga lain di Indonesia. Melemahkan KPK hanya akan mencederai kepercayaan publik dan bahkan menjadikan pihak yang ingin melemahkan sebagai musuh rakyat. *Ketiga*, realita praktek korupsi di Indonesia yang masih memprihatinkan dan Indonesia yang berada pada peringkat 88 dari 168 negara dalam daftar peringkat korupsi dunia pada tahun 2015 maka keberadaan lembaga antikorupsi seperti KPK harus tetap dipertahankan dan diperkuat. Bukan justru sebaliknya dilemahkan atau bahkan dibubarkan.⁴²

D. Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: antara Demokrasi (Mitos) dan Ortodok (Pembongkaran).

Februari Tahun 2016, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) kembali diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Usulan tersebut diinisiasi oleh 45 anggota DPR-RI dari 6 fraksi yakni Fraksi PDI-P, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi Hanura, dan Fraksi PKB. Upaya revisi terhadap UU KPK tersebut, tercatat adalah yang ketiga kalinya setelah sebelumnya juga sempat diusulkan pada tahun 2012 dan oktober 2015. Perubahan sebuah regulasi, memang merupakan keniscayaan.

Tetapi perubahan regulasi berupa undang-undang tersebut harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: *Pertama*, produk undang-undang

⁴¹Rizky Ramadhan, "Sejumlah Pakar Hukum Dukung Lembaga Antirasuah Tolak Revisi UU KPK", <http://kriminalitas.com/pakar-hukum-kpk-revisi-uu-kpk/> access at 10 April Tahun 2016.

⁴²Indonesia Corruption Watch, "Surat dari 162 Guru Besar Kepada DPR RI untuk Menarik Revisi UU KPK dari Prolegnas", <http://www.antikorupsi.org/id/doc/catatan-icw-terhadap-revisi-uu-pelemahan-kpk-2016>, access at 10 April Tahun 2016.

tersebut dinyatakan “*inkonstitusional*” atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Namun dalam catatan, terdapat 18 kali pengujian UU KPK di Mahkamah Konstitusi, dan UU KPK dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945. *Kedua*, berkenaan dengan kehendak publik. Namun berdasarkan survei yang dilakukan oleh “*Indikator Politik Indonesia*” menyatakan sebanyak 54,4 persen masyarakat menilai revisi UU itu akan melemahkan KPK, 34,1 persen menilai akan memperkuat KPK dan 11,5 persen tidak menilai. Artinya, publik belum menghendaki perubahan terhadap UU KPK. *Ketiga*, keberhasilan lembaga, dalam hal ini KPK. Faktanya, selama kurun waktu 10 tahun lebih, KPK telah mengembalikan kekayaan Negara sebesar 249 triliun.⁴³ Karenanya, ide untuk terus melakukan penguatan terhadap pemberantasan korupsi sebaiknya didukung dan diupayakan melalui penyempurnaan UU tentang Tindak Pidana Korupsi. Beberapa subtansi demokrasi selalu mengemuka ketika naskah Revisi UU KPK bulan Oktober 2015, Februari 2016 memiliki sejumlah catatan yang dapat melemahkan KPK (ortodok/pembongkaran). Naskah Revisi UU KPK juga menjadi liar karena membahas subtansi diluar empat isu krusial yang ditawarkan oleh pemerintah. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa perumusan revisi UU KPK yang dibatasi hanya pada empat isu penguatan KPK sebagaimana janji pemerintah tak bisa dipercayai mengingat draft yang beredar tidak merefleksikan semangat politik untuk menguatkan KPK. Ada 10 persoalan dalam Naskah Revisi UU KPK Bulan Februari 2016.

1. Pembentukan Dewan Pengawas KPK yang dipilih dan diangkat oleh Presiden

hal yang baru dalam Revisi UU KPK per Februari 2016 adalah keberadaan Dewan Pengawas KPK. Pada naskah sebelumnya “Organ Baru” yang ada adalah Dewan Kehormatan dan Dewan Eksekutif. Ketentuan mengenai Dewan Pengawas diatur dalam 6 (enam) pasal, yakni Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, dan Pasal 37F.

Berdasarkan Pasl 37B Ayat I huruf c, Dewan Pengawas bertugas: melakukan evaluasi kinerja pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 kali dalam 1 Tahun. Selain itu berdasarkan naskah Revisi UU KPK 2016, DPS juga memiliki

⁴³Indonesia Corruption Watch, “Koalisi Dosen Unmul Peduli KPK”, <http://www.antikorupsi.org/id/doc/catatan-icw-terhadap-revisi-uu-pelemahan-kpk-2016>, access at 10 April Tahun 2016.

otoritas penting dalam proses pemberian izin penyadapan dan penyitaan yang dilakukan penyidik KPK.

Persoalan terbesar dalam ketentuan DPS adalah terkait mekanisme pengangkatan dan pemilihan anggota dewan pengawas. Dalam draft RUU KPK Pasal 37 D Ayat 1 disebutkan bahwa DPS dipilih dan diangkat oleh Presiden. Namun tidak menjelaskan secara rinci mekanisme pemilihan anggota badan pengawas. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kewenangan memilih anggota DPS adalah murni menjadi hak prerogatif presiden. Presiden dapat menunjuk siapa saja untuk menjadi anggota dewan pengawas KPK.

Dengan demikian maka Dewan Pengawas bertanggungjawab langsung kepada Presiden sebagai pemberi mandat. Jika dikaitkan dengan fungsi dan peran Dewan Pengawas maka akan menimbulkan persoalan lain yang lebih serius. Dengan kedudukan dewan pengawas yang diangkat dan dipilih Presiden, maka menempatkan fungsi evaluasi kinerja Pimpinan KPK dalam posisi yang tidak tepat. Dengan kedudukan DPS yang demikian maka tindakan mengevaluasi kinerja pimpinan adalah bentuk campur tangan eksekutif terhadap KPK.

2. Mekanisme Penyadapan harus izin Dewan Pengawas

Ketentuan mekanisme penyadapan mengalami perubahan. Jika pada naskah Revisi UU KPK tahun 2015 sebelumnya harus dengan izin Ketua Pengadilan, namun dalam naskah Revisi UU KPK tahun 2016 mekanisme penyadapan melalui izin Dewan Pengawas. Dalam pasal 12A pada intinya disebutkan penyadapan dilakukan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Draft RUU KPK memberikan kewenangan bagi dewan pengawas untuk memberikan persetujuan atas upaya penyadapan yang dilakukan KPK. Jika dilihat dari kaca mata kedudukan dewan pengawas, kewenangan ini merupakan bentuk intervensi eksekutif dalam tindakan penegakan hukum yang dilakan oleh KPK. Selain itu draft RUU tidak mengatur mekanisme atau prosedural tentang pemberian persetujuan dewan pengawas, bagaimana jika yang akan disadap adalah anggota dewan pengawas atau jika izin penyadapan tidak diberikan.

3. Penyadapan hanya dapat dilakukan pada tahap Penyidikan

Padma sisi lain ketentuan dalam Pasal 12A yang menyebutkan proses penyadapan dilakukan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup juga dimaknai bahwa proses penyadapan hanya dapat

dilakukan pada tahap penyidikan, bukan pada tahap penyelidikan sebagaimana yang dilakukan oleh KPK selama ini. Kondisi ini menjadikan langkah penindakan KPK menjadi terhambat dan menyulitkan KPK melakukan reaksi cepat atas informasi praktek penyuapan maupun melakukan operasi tangkap tangan.

Sebelumnya berdasarkan Pasal 12 UU KPK, pada intinya menyebutkan upaya penyadapan dan merekam pembicaraan dapat dilakukan dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan tidak mensyaratkan pada adanya bukti permulaan yang cukup. Usulan ini menjelaskan rencana DPR untuk mempersempit ruang gerak KPK dalam melakukan fungsi penindakan, terutama pada strategi operasi tangkap tangan yang menjadi ciri khusus KPK.

4. Muncul Dualisme Kepemimpinan di KPK

Secara tidak langsung naskah Revisi UU KPK menimbulkan dualisme kepemimpinan khususnya berkaitan dengan langkah penyadapan yang dilakukan KPK. Pertanggungjawaban terhadap proses penyadapan yang dilakukan oleh penyidik tidak saja wajib sampai disampaikan kepada pimpinan KPK namun juga Dewan Pengawas. Pasal 12 D Ayat 2 menyebutkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak Penyadapan dilaksanakan.

5. KPK Tidak Dapat Mengangkat Penyelidikan dan Penyidikan Secara Mandiri

Revisi UU KPK terbaru menyebabkan KPK kehilangan kemandiriannya dalam melakukan rekrutmen penyidik dan penyidik. Dalam Pasal 43 Ayat 1 disebutkan Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan Penyelidik yang diperbantukan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan Pasal 45 Ayat I disebutkan penyidik KPK merupakan penyidik yang diperbantukan dari Kepolisian RI, Kejaksaan dan Penyidik PNS. Sehingga tidak dimungkinkan bagi KPK untuk merekrut secara mandiri penyidik dan penyidik diluar ketiga unsur tersebut.

Konsep ini menjadikan KPK hanya sebagai perpanjangan tangan institusi konvensional, yakni Kepolisian, yang selama ini justru tidak berdaya melawan korupsi. Dengan demikian rumusan ini, DPR sedang memberikan akses yang besar bagi Kepolisian untuk menguasai KPK, sehingga kedepan KPK akan banyak

menemui hambatan dalam melakukan kerja-kerja penindakan di sektor penegakan hukum.

6. KPK dapat menghentikan Penyidikan dan Penuntutan Perkara Korupsi

Salah satu keistimewaan KPK saat ini adalah tidak adanya mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan juga penuntutan (Pasal 40 UU KPK). Hal ini adalah salah satu parameter yang menjamin kualitas penanganan perkara di KPK yang harus dipastikan sangat matang ditingkat penyelidikan dan dibuktikan pula melalui pembuktian bersalah di Pengadilan yang mencapai angka sempurna (100% conviction rate).

Namun kisah sukses KPK berupaya diubah oleh DPR dengan melakukan Revisi Pasal 40 yaitu KPK berwenang mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara TIPIKOR. Kewenangan menerbitkan SP3 justru akan membawa KPK ke level kewenangan yang tidak berbeda dengan kepolisian dan kejaksaan, yang mana hal ini sangat jauh dari semangat awal pembentukannya.

7. Proses Penyitaan harus izin Dewan Pengawas

Salah satu upaya yang menghambat atau memperlambat proses penindakan KPK, dalam Naskah Revisi UU KPK khususnya Pasal 47 diatur ketentuan bahwa penyitaan baru dapat dilakukan oleh KPK setelah adanya bukti permulaan yang cukup dan dengan izin dari Dewan Pengawas. Padahal sebelumnya (Pasal 47 UU KPK yang berlaku) penyitaan KPK dapat dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri.

Keharusan adanya izin penyitaan dari DPS yang bersifat mutlak akan menjadi persoalan apabila Dewan Pengawas menolak memberikan izin penyitaan terhadap pelaku yang dikenal dekat dengan lingkungan eksekutif atau Presiden.

8. Tidak ada Ketentuan Peralihan

Naskah Revisi UU KPK 2016 tidak mengatur ketentuan tentang masa peralihan. Pasal II Revisi UU KPK 2016 hanya menyebutkan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tiada ketentuan mengenai masa peralihan (seperti yang diatur Pasal 70 dan Pasal 71 UU KPK) akan memberikan konsekuensi apabila Revisi UU KPK ini disahkan maka sebelum Dewan Pengawas terbentuk maka KPK tidak dapat melakukan proses penyadapan dan penyitaan dalam perkara korupsi.

E. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dalam uraian di atas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan dari makalah ini sebagai berikut:

Pertama, Interaksi Konfigurasi Politik dan Hukum dalam Rancangan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika digali lebih dalam, dengan aturan hukum terkait legislasi dan konfigurasi politik yang relatif demokratis, seharusnya legislasi akan melahirkan Peraturan perundang-undangan yang aspiratif. Faktanya, banyak muatan Rancangan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bermasalah (tidak aspiratif) di era sistem demokrasi pancasila.

Kedua, perubahan regulasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi beberapa syarat, antara lain :

1. Produk undang-undang tersebut dinyatakan "*inkonstitusional*" atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Namun dalam catatan, terdapat 18 kali pengujian UU KPK di Mahkamah Konstitusi, dan UU KPK dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945.
2. Kehendak publik. Namun berdasarkan survei yang dilakukan oleh "*Indikator Politik Indonesia*" menyatakan sebanyak 54,4 persen masyarakat menilai revisi UU itu akan melemahkan KPK, 34,1 persen menilai akan memperkuat KPK dan 11,5 persen tidak menilai. Artinya, publik belum menghendaki perubahan terhadap UU KPK.
3. Keberhasilan lembaga, dalam hal ini KPK. Faktanya, selama kurun waktu 10 tahun lebih, KPK telah mengembalikan kekayaan Negara sebesar 249 trilliun. Karenanya, ide untuk terus melakukan penguatan terhadap pemberantasan korupsi sebaiknya didukung dan diupayakan melalui penyempurnaan UU tentang Tindak Pidana Korupsi. Beberapa substansi demokrasi selalu mengemuka ketika naskah Revisi UU KPK bulan Oktober 2015, Februari 2016 memiliki sejumlah catatan yang dapat melemahkan KPK (ortodok/pembongkaran).

Daftar Pustaka

- Baryanto, “Urgensi Reformulasi Tindak Pidana Korupsi Bagi Indonesia”, *Jurnal Varia Peradilan*, Vol. XX Nomor 325 Desember 2012.
- Bryan A. Garner (Ed.), 1999, *Black’s Law Dictionary*, Seventh Edition, , West Group, ST. Paul, Minn.
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi: Kajian Yuridis UURI Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 Versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 Juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Cet. Ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta..
- Husein , Wahyudin, 2008, *Hukum Politik & Kepentingan*, Laksbang , Yogyakarta.
- Ibrahim, Lukman “Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2014.
- Irfan, Nurul, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Prespektif Fiqih Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta.
- Jaelani, Qodir, “Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUX/2012 Tentang Pembubaran BP MIGAS: Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara Menuju Perlindungan HAM”, *Jurnal Panggung Hukum*, Vol.1, No.1, Januari 2015.
- Jaelani, Qodir, dkk, 2014, *Mahasiswa dan Masa Depan Bangsa*, Bagian Kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.
- Marzuki, Suparman, 2011, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Pustaka Pelajar , Yogyakarta.
- Napitupulu, Diana, *KPK in Action*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.
- Peters, A.A.G. dan Siswosoebroto, Koesriani, 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2004, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah Universty Press, Surakarta.

- Rosenfeld, Michel & Andrew Arato, 1998, *Hobbes on Law and Democracy, Critical Exchange*, University of California Press, Berkeley.
- Semma, Mansur, 2008, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Suyitno, 2006, *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama*, Gama Media, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
- Wiyono, 2009, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zoelva, Hamdan, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.